





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	4
1.4 Landasan Hukum.....	5
1.5 Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perencanaan Kinerja	8
2.3 Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Analisis Capaian Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Rekomendasi	18
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Rencana Kinerja Tahunan	
3. Rencana Aksi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	9
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan	10
Table 3.1 Analisis Capaian Kinerja	12
Table 3.2 Perbandingan pencapaian kinerja	13
Table 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	13
Table 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	14
Table 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	15
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran	16

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Rembang



Drs. EC. GANTIARTO, St.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651226 199401 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaanIn peran serta masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Peningkatan pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama infrastruktur
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan dan prasarana pengairan / irigasi
3. Minimnya curah hujan yang mengakibatkan ketersediaan air baku untuk air irigasi tidak mencukupi
4. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an

Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.

1.4 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang 2022 dan serta upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh DPUTARU Kabupaten Rembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Tujuan Dan Sasaran

1) Tujuan

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur

2) Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan.

3) Sasaran

- a. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- b. Meningkatnya akses layanan dasar.
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air

- d. Meningkatkan perwujudan rencana tata ruang daerah.
- e. Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya serta layanan jasa konstruksi.

Tabel 2.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	a. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Indeks aksesibilitas jalan	NA	NA	0,48
		b. Meningkatkan akses layana dasar	Indeks aksesibilitas layanan dasar	NA	NA	72,93
		c. Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase ketersediaan air baku	NA	NA	45 %
		d. Meningkatkan perwujudan rencana tata ruang daerah	Persentase perwujudan program rencana tata ruang	NA	NA	6 %
		e. Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya serta layanan jasa konstruksi.	Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi.	NA	NA	47 %

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Rencana Kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator kegiatan. Sasaran dan program telah dibahas tersebut diatas. Adapun kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berikut di bawah ini adalah tabel penjelasannya.

Tabel 2.2

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	a. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Indeks aksesibilitas jalan	Angka	0,48
		b. Meningkatnya akses layana dasar	Indeks aksesibilitas layanan dasar	Angka	72,93
		c. Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase ketersediaan air baku	%	45 %
		d. Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah	Persentase perwujudan program rencana tata ruang	%	6 %
		e. Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya serta layanan jasa konstruksi.	Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi.	%	47 %

2.3 Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	%	0,48
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	%	72,93
3.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Keersediaan Air Baku	%	45
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	6
5.	Meninggkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	%	47

Tabel 2.4

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian IKM	81 %	12,568,254,600
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	45 %	46,069,999,000
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	94,19 %	9,360,893,000
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Jaringan Persampahan	25 %	1,200,000,000
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses air limbah domestik Layak	92,82 %	2,263,508,000
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	63 %	3,335,000,000
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	100 %	3,520,000,000
8.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	25 %	3,750,000,000
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	74 %	235,387,935,000
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan % ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	5 %	50,000,000
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR	85 %	875,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas diperlukan suatu alat manajemen yang disebut pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran Kinerja merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil (terlampir).

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja
2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| a. Sangat Baik | : | > 100%; |
| b. Baik | : | 85 – 100%; |
| c. Cukup | : | 65 – 84,99%; |
| d. Kurang | : | 50 - 64,99%; |
| e. Sangat Kurang | : | < 50 % |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2022, DPUTARU Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja tahun 2022, DPUTARU Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 5 sasaran strategis.

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,48	0,02	4,17	Sangat Kurang	Bidang Bina Marga
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	72,93	52,67	72,22	Cukup	Bidang Sanitasi
3.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Keersediaan Air Baku	45	29,90	66,44	Cukup	Bidang Sumber Daya Air
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	6	3	50,00	Cukup	Bidang Tata Ruang
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	47	47,30	101,64	Sangat Baik	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi

Dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2022 Indeks Aksesibilitas Jalan memiliki pencapaian kinerja sebesar 4,17 %. Indeks Akses Layanan Dasar memiliki pencapaian 72,22 %, Persentase ketersediaan air baku 66,44 %, Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang 50,00 % dan Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi memiliki capaian 101,64 %. Dari tabel diatas tingkat pencapaian indikator kinerja tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak selesai pengerjaannya.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.2

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,48	0,02	4,17
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72,93	52,67	72,22
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Air Baku	Persentase ketersediaan air baku	30	35	116,67	40	35	87,50	45	29,90	66,44
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	3	50,00
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	47	47,30	101,64

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,02	0,50	4 %
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	52,67	76,13	69,18 %
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Air Baku	Persentase ketersediaan air baku	29,90	55	54,36 %
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	3	8	37,50 %
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	47,30	48,30	97,93 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,48	0,02	4,17	Target kinerja tidak tercapai hal ini dikarenakan terdapat beberapa paket pekerjaan yang terlambat pelaksanaan pengerjaannya sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.	Melaksanakan proses pengerjaan lebih awal
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	72,93	52,67	72,22	Target kinerja tidak tercapai hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara target dan penyediaan anggaran.	Menambah anggaran sesuai kebutuhan.
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Air Baku	Persentase ketersediaan air baku	45	29,90	66,44	Target kinerja tidak tercapai hal ini dikarenakan terdapat beberapa paket pekerjaan yang terlambat pelaksanaan pengerjaannya sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.	Melaksanakan proses pengerjaan lebih awal
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	6	3	50,00	Target kinerja tidak tercapai hal ini dikarenakan proses pelaksanaan program belum bisa dilaksanakan semuanya.	Melanjutkan proses pelaksanaan program yang belum selesai.
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	47	47,30	101,64	Target kinerja dapat tercapai hal ini dikarenakan didukung dengan manajemen waktu yang baik dan koordinasi yang efektif dan efisien baik di internal OPD maupun lintas OPD	Lebih meningkatkan lagi koordinasi yang efektif dan efisien baik di internal OPD maupun lintas OPD

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,02	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,31	Menunjang
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	52,67	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	91,40	Menunjang
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Jaringan Persampahan	30,05	Menunjang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses air limbah domestik Layak	12	Menunjang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	77,24	Menunjang
3.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Air Baku	Persentase ketersediaan air baku	29,90	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	41,10	Menunjang
4.	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR	2	Menunjang
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	47,30	Program Penataan Bangunan Gedung	(%) Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	100	Menunjang
				Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	(%) Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	25	Menunjang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan % ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	0	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran DPUTARU Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2022 dari anggaran yang diterima DPUTARU Kabupaten Rembang sebesar Rp. 332.937.203.064,00 Dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 141.830.987.000,00 atau 42,60 %.

Anggaran sebesar Rp. 332.937.203.064,00 dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp. 21.028.649.000,00 atau 6,32 % dari total anggaran, dan belanja modal sebesar Rp. 311.908.554.064,00 atau 93,68 % dari total anggaran.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp. 20.003.807.417,00 atau 95,13 % dari anggaran yang tersedia Rp. 21.028.649.000,00, sedangkan realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 121.827.179.583,00 atau 45,47 % dari anggaran sebesar Rp. 141.830.987.000,00.

Tabel 3.6

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Sasaran : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan			
	Program : Program Penyelenggaraan Jalan			
	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	246.952.836.242	64.791.270.889	26,24
2.	Sasaran : Meningkatkan Akses Layanan Dasar			
	Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.360.893.000	7.912.845.455	84,53
	Program : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
	Kegiatan : 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	1.199.199.500	99,93
	Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.263.508.000	2.013.551.443	88,96
	Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			
	Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.135.000.000	2.640.328.725	84,22
3.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Air Baku			
	Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air			
	Kegiatan : 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.183.950.000	22.716.322.920	97,98
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.509.649.000	20.186.298.517	79,13
4.	Sasaran : Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah			
	Program : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Kegiatan : 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	100.000.000	57.878.700	57,88
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	469.400.000	265.938.974	56,66
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	74.880.000	99,84
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	49.750.000	99,50
5.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi			
	Program : Program Penataan Bangunan Gedung			
	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.736.523.690	5.680.000.423	99,01
	Program : Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya			
	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.533.324.132	2.285.226.085	89,42
	Program : Program Pengembangan Jasa Konstruksi			
	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	46.190.000	92,38

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan *Kurang Berhasil*, memiliki nilai 58,69 % yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan ***Kurang***. Hasil tersebut didukung dengan data terlampir.

4.2 REKOMENDASI

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin .

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Mundurnya jadwal waktu pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama infrastruktur
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan dan prasarana pengairan / irigasi
3. Minimnya curah hujan yang mengakibatkan ketersediaan air baku untuk air irigasi tidak mencukupi
4. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an
5. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan-perusahaan peserta lelang
2. Melakukan penyesuaian jumlah dan jadwal pelaksanaan kegiatan demi kualitas dan ketepatan jangka waktu penyelesaian kegiatan
3. Berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mempercepat legalitas administrasi
4. Segera menangani kerusakan ruas jalan, prasarana pengairan / irigasi
5. Melaksanakan pembangunan penampung air baku, mengupayakan penghematan penggunaan air dan melaksanakan layanan pemberian air secara giliran.
6. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program ke-PU-an

Mengusahakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033
REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EC. GANTIARTO,St.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rembang, 25 Januari 2022

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ

Pihak Pertama


Drs. EC. GANTIARTO, St
Pembina Tingkat I
NIP. 19651226 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033

REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	48,98 %
1.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,48 %
1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	72,93 %
1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	45 %
1.4	Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	6 %
1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Kontruksi	47 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 12,568,254,600
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp. 46,069,999,000
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9,360,893,000
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1,200,000,000
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2,263,508,000
6.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3,335,000,000
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 3,520,000,000

No.	Program	Anggaran
8.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 3,750,000,000
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 235,387,935.00 0.
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 50,000,000
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 875,000,000

Rembang, 25 Januari 2022

BUPATI REMBANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



Drs. EP. GANTIARTO, St
Pembina Tingkat I
NIP. 19651226 199401 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya Drs. EC. GANTIARTO, St. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas ;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam melaksanakan tugas ;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten ;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya ;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Rembang, 25 Januari 2022

Menyaksikan

Bupati

H. ABDUL HAFIDZ

Pembuat Pernyataan



Drs. EC. GANTIARTO, St.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651226 199401 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tahun : 2022


NO.	Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Aksesibilitas	75 %
				Persentase Pertumbuhan Kemantapan Jalan	5 %
				Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75 %
				Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	92,96 %
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75 %
				Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	88,89 %
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Yang Dibangun/ Dipelihara	7 Km
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Yang Dibangun/ Dipelihara	7 Km

NO.	Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Air Baku	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Tampungan Air Dan Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40 %
			Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	5 %
				Persentase Bangunan Air/Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	40 %
				Jumlah Bangunan Air/Irigasi Yang Dibangun	40 %
3.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	90 %
				Pertumbuhan Rasio Kesesuaian Tata Ruang	100 %
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota/Kabupaten	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	100 %
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen
				Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan	20 Rekomendasi

NO.	Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten kota	(5) Jumlah Lokasi Pengawasan	(6) 24 Lokasi

Rembang, Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



F. SUCHARTO MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611101 199002 1 002

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kasubag	
Pelaksana	

RENCANA AKSI

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(DPUTARU)
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	2
B. Dasar Hukum	2
C. Perjanjian Kinerja (PK) DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022	4
D. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022	5
E. Penutup.....	6
Lampiran Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022	

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

Rencana aksi kinerja adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja per satuan tahun. Rencana aksi meliputi sasaran dan indikator kinerja utama dengan target yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan rencana aksi pada dasarnya akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal karena secara rinci telah direncanakan target sekaligus waktu pencapaian kinerja per triwulan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun, 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan valuasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

C. Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022

DPUTARU Kabupaten Rembang pada tahun 2022 menyusun Perjanjian Kinerja dengan 5 (Lima) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja, sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan target kinerja pada tahun 2022. Pelaksanaan perjanjian kinerja didukung dengan 11 (sebelas) program. Rincian dari Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel C.1
Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks aksesibilitas jalan	0,0048
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks aksesibilitas layanan dasar	41,40
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan air baku	42
4.	Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah	Capaian perwujudan program rencana tata ruang	4
5.	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Persentase Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.568.254.600,-	APBD
2.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp. 46.069.999.000,-	APBD
3.	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 9.360.893.000,-	APBD
4.	program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp. 1.200.000.000,-	APBD
5.	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 2.263.508.000,-	APBD

6.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp. 3.335.000.000,-	APBD
7.	Program penataan bangunan gedung	Rp. 3.520.000.000,-	APBD
8.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rp. 3.750.000.000,-	APBD
9.	Program penyelenggaraan jalan	Rp. 235.387.935.000,-	APBD
10.	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp. 50.000.000,-	APBD
11.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp. 875.000.000,-	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022

D. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2022


Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan memperhatikan strategi pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Pada tahun 2022 rencana aksi yang disusun meliputi pencapaian sasaran strategis dengan 11 (Sebelas) program yang dilaksanakan guna mencapai target di Tahun 2022

E. Penutup

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengawal sekaligus menilai keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dengan tersusunnya rencana aksi dimaksud maka diharapkan bagi segenap pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk dapat bekerja secara optimal sesuai rencana waktu dan target yang telah ditetapkan.

Rembang, Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO, St.

Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001

